



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara ertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara pembatalan hibah pihak-pihak antara:

,sebagai **Penggugat I**;
, sebagai **Penggugat II**;
, sebagai **Penggugat III** :
sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini para Penggugat memberi kuasa kepada JUN Aidin, S.H. dan FIRLY NOVIANSYAH, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 1 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

MELAWAN

,sebagai **Tergugat I**;
, sebagai **Tergugat II** ;
, sebagai **Tergugat III** ;
, sebagai **Tergugat IV** ;
, dalam hal ini para Tergugat telah memberi kuasa kepada Rianto, S.H., MM, Sugiarto Aw, SH., Msi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 juni 2020.selanjutnya disebut para **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Mei 2020 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk, tanggal 04 Mei 2020, dengandalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 19 Januari 1973 telah melakukan akad nikah antara **NAMA** dengan **NAMA** yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng Kota madya Jakarta Pusat sebagaimana tercatat dalam buku pendaftaran Nomor 50/50/1973 Tertanggal 20 Januari 1973 ;
2. Bahwa **NAMA** dengan **NAMA** selama Hidup Berumah Tangga menjalin hubungan yang sakinah Mawaddah Warrahmah dan melahirkan anak yang bernama:
 - 2.1 Nama : Almarhum **NAMA** Tempat/Tgl lahir Jakarta, 10 Mei 1974 ;
 - 2.2 Nama : **NAMA** Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 30 Juli 1976 (Penggugat I);
 - 2.3 Nama : **NAMA** Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 14 September 1977 (Penggugat II);
 - 2.4 Nama : **NAMA** Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 10 Juli 1982 (Penggugat III);
 - 2.5 Nama : Almarhum **MNAMA** Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 13 Februari 1984 ;
 - 2.6 Nama : **NAMA** Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 09 Mei 1987 (Penggugat IV);
3. Bahwa Pada Tanggal 08 Agustus 2009 **NAMA** (Ibu **Para Penggugat**) telah meninggal dunia ;
4. Bahwa Pada Tanggal 06 Mei 2013 **NAMA** meninggal dunia dan belum pernah melakukan Perkawinan dan pada tanggal 13 Maret 1994 **Muhammad Ichsan** adik Bungsu para Penggugat meninggal dunia dan belum pernah menikah;

Halaman 2 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah lama menduda **NAMA**(ayah dari **Para Penggugat**) ingin menikah kembali dengan **NAMA (Ibu Para Tergugat)** ;
6. Bahwa pada Hari Senin Tanggal 28 Oktober 2013 telah melakukan akad nikah antara **NAMA**dengan **NAMA** yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kotamadya Depok sebagaimana tercatat dalam buku pendaftaran Nomor 720/96/X/2013 Tertanggal 28 Oktober 2013 ;
7. Bahwa **NAMA** adalah janda dan memiliki 5 orang anak yang Bernama :
 - 7.1 Nama : **NAMA**Tempat/Tgl lahir : Bogor, 23 Juli 1970
(Tergugat II);
 - 7.2 Nama : **NAMA** Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 04 Januari 1974
(Tergugat III);
 - 7.3 Nama : **NAMA** Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 06 Juni 1976
(Tergugat IV);
 - 7.4 Nama : **NAMA** Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 14 September 1981 (Tergugat V);
 - 7.5 Nama : **NAMA**Tempat/Tgl lahir: Jakarta, 01 Juni 1983
(Tergugat V) ;
8. Bahwa **NAMA**sebelum menikah dengan **NAMA** membeli sebuah rumah Milik Sdr. Giri Ariswanto yang beralamat di Komplek Depok Mulya I Blok L No.10 Beji Depok Pada tanggal 05 Oktober 2013 ;
9. Bahwa harta Rumah yang beralamat di Komplek Depok Mulya I Blok L No.10 Beji Depok di beli oleh **Almarhum NAMA**dari hasil Uang Dana Pensiun dan Penjualan harta waris Almarhum **NAMA**yang beralamat Jl. Kebon Sirih Timur GG IX NO.101 RT.15 RW.7 Kel. Kebon Sirih Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ;
10. Bahwa dalam membina rumah tangga Almarhum **NAMA**dengan **NAMA** selalu hidup rukun, dan selama itu Almarhum **NAMA**dengan **NAMA** menempati Rumah Milik Almarhum **NAMA**bersama dengan anak **NAMA** ;
11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 juni 2017 **NAMA**meninggal dunia

Halaman 3 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/95/VII/2017;

12. Bahwa selama menikah dengan **NAMA** Almarhum **NAMA** tak dianugerahi anak ;
13. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2017 Para Tergugat memberikan sebuah surat pernyataan terkait hibah rumah yang beralamat di ALAMAT dan Mobil Daihatsu Terios, Tahun 2013, Warna Silver, dengan Nomor Polisi B 101 ABA kepada **Penggugat I**;
14. Bahwa surat pernyataan Hibah tanggal 06 Februari 2015 yang di buat oleh para Tergugat tak pernah melibatkan Para Penggugat dan ataupun memberitahu pembuatan akta tersebut Kepada Para Penggugat ;
15. Bahwa berdasarkan surat yang di berikan kepada Para Tergugat maka **Penggugat I** sebagai orang yang di tuakan melakukan permohonan surat keterangan pendaftaran tanah Tertanggal 07 Januari 2020 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok ;
16. Bahwa berdasarkan surat keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 87/2020 Tanggal 21 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok telah terjadi perubahan sertifikat Hak guna bangunan atas nama **NAMA** dengan Nomor 1127 dirubah menjadi Hak Milik dengan Nomor 10716 atas Nama **NAMA (Tergugat I)**, **NAMA (Tergugat II)**, **NAMA (Tergugat III)**, **NAMA (Tergugat IV)** dan **NAMA (Tergugat V)** dan pencatatan peralihan hak berdasarkan Akta Hibah tanggal 23 Maret 2015;
17. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020 melalui Kuasa Hukum Para Penggugat mengirimkan surat No : 020/ADV/JF/DPK/II/2020 Kepada Notaris ERWIN ARIFIN, S.H., MKN. (TURUT TERGUGAT I) terkait Hal permohonan untuk menanyakan alasannya dibuatkan surat AKTA HIBAH dan meminta surat AKTA HIBAH yang dibuatkan oleh Notaris ERWIN ARIFIN .SH.Mkn.
18. Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2020 Notaris ERWIN ARIFIN, SH., Mkn. Mengirimkan surat kepada Kuasa Hukum Para Penggugat dengan Nomor: 46/Not/II/2020 dengan isi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa berdasarkan keinginan Tuan NAMAdan atas persetujuan istrinya Nyonya MASWANI menghibahkan sebidang tanah berikut bangunan dengan sertifikat hak milik nomor 10716/Beji seluas 142 M2 terletak di ALAMAT terdaftar atas nama NAMA kepada NAMA, NAMA, NAMA, NAMA dan NAMAsesuai dengan akta hibah nomor 52/2015 Tanggal 11 Maret 2015 yang dibuat dihadapan saya, notaris selaku pejabat pembuat Akta Tanah di kota Depok ;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1666 kitab Undang-Undang Hukum perdata Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si Penghibah, waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si pemberi Hibah yang menerima penyerahan itu ;
- c. Undang-Undang tidak mengakui lain-lain hibah selain Hibah-Hibahd iantara orang-orang yang masih hidup ;
- d. Sehingga akte yang saya buat sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tersebut ;
19. Bahwa selain surat Nomor 46/Not/II/2020 Notaris ERWIN ARIFIN, SH.Mkn mengirimkan surat kepada Kuasa Hukum Para Penggugat salinan hard copy Akta Hibah Nomor 52/2015 tentang Hibah rumah milik Almarhum **NAMA** yang beralamat ALAMAT ;
20. Bahwa dalam pembuatan Akta Hibah Nomor 52/2015 tentang Hibah rumah milik Almarhum **NAMA** yang beralamat Komplek Depok Mulya I Blok L No.10 Beji Depok tidak pernah diberitahukan dan atau dihadirkan kepada Para Penggugat, dimana jelas dalam harta tersebut adalah milik Almarhum **NAMA** yang sah dan bukan dari hasil harta Pernikahan bersama NAMA ;
21. Bahwa selama hidup Almarhum **NAMA** tidak pernah menceritakan terkait dengan Hibah rumah yang beralamat Komplek Depok Mulya I Blok L No.10 Beji Depok dan perlu di ketahui oleh Majelis Hakim Yang Mulia bahwa Para Penggugat baru mengetahui setelah Almarhum

Halaman 5 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA meninggal dunia dari Para Tergugat;

22. Bahwa berdasarkan KOMPILASI HUKUM ISLAM Pasal 172 Ahli Waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya dan jelas dalam pasal ini bahwa Para Penggugat adalah Para Alih Waris yang sah secara hukum Islam;

23. Bahwa dalam Akta Hibah Nomor 52/2015 pada halaman 5 Tertulis mendapat persetujuan dari **NAMA** sangatlah bertentangan dengan KOMPILASI HUKUM ISLAM Pasal 87 Ayat (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Karena tersebut merupakan harta bawaan Almarhum **NAMA** bukan harta bersama dengan **NAMA** dan seharusnya Persetujuan tersebut di dapat dari Para Penggugat Sebagai Ahli Waris yang Sah;

24. Bahwa Almarhum **NAMA** memberikan seluruh harta untuk di Hibahkan kepada Para Tergugat sangat bertentangan dengan KOMPILASI HUKUM ISLAM Pasal 210 Ayat (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. dan melanggar Hak Bagian Mutlak (Legitieme portie) anak sebagai (Para Penggugat) ahli warisnya dan Hak ini dilindungi Undang-Undang ;

25. Bahwa Akta Hibah Nomor 52/2015 tentang Hibah rumah Milik Almarhum **NAMA** yang beralamat Komplek Depok Mulya I Blok L No.10 Beji Depok yang dibuat oleh Notaris ERWIN ARIFIN, SH., Mkn. Sangat bertentangan dengan KOMPILASI HUKUM ISLAM Pasal 210 Ayat 1 dan telah menghilangkan Hak bagian Mutlak (Legitieme portie) anak sebagai (Para Penggugat) ahli warisnya dan Hak ini dilindungi Undang-Undang;

Halaman 6 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa Peralihan Hak Sertifikat Guna Bangunan dengan Nomor 1127 atas Nama NAMA atas dasar Akta Hibah Nomor 52/2015 yang dibuat oleh Notaris ERWIN ARIFIN, SH.Mkn. menjadi sertifikat Hak Milik Nomor 10716/Beji Atas Nama **NAMA(Tergugat I), NAMA (Tergugat II), NAMA (Tergugat III), NAMA (Tergugat IV) dan NAMA(Tergugat V)** atas dasar Akta Hibah Nomor 52/2015 Tertanggal 11 Maret 2015 dan Sertifikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, bertentangan dengan Hukum ;
27. Bahwa Para Tergugat sampai saat ini masih menguasai dan menempati rumah milik Almarhum NAMA yang beralamat Komplek Depok Mulya I Blok L No.10 Beji Depok dan menggunakan fasilitas yang ada, hal ini sangatlah merugikan Para Penggugat oleh karena hal tersebutlah Para Pengugat melakukan gugatan kePengadilan Agama Depok, dan seharusnya Para Tergugat yang membayar Perkara ini;
28. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Penggugat merasa dirugikan atas Perlakuan Para Tergugat karena merahasiakan dan menutupi tentang Hibah rumah yang beralamat ALAMAT dan seharusnya Para Tergugat yang membayar Perkara ini ;
29. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon agar kepada Ketua Pengadilan Agama Depok atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut ;
1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan tidak sah Hibah dari **NAMA** kepada para Tergugat atas tanah berikut bangunan rumah beralamat Komplek Depok Mulya I Blok L No.10 Beji, Depok ;
 3. Menyatakan Akta Hibah nomor 52/2015 Tanggal 11 maret 2015 tidak berkekuatan hukum ;
 4. Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor 10716/ Beji tidak mempunyai kekuatan hukum; .
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 7 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

ATAU

Apabila **Yang Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Mediasi; selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk KOSIDAH,S.H.,Msi, sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk tertanggal 15 Juli 2020, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil; hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk tertanggal 22 Juli 2020;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan yang disampaikan olehnya sendiri di persidangan ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa jawaban PARA TERGUGAT dalam Eksepsi ini menyatakan menolak seluruh dalil-dalil maupun uraian dalam Gugatan Pembatalan Hibah yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT sehingga dalam hal ini PARA TERGUGAT menyampaikan jawaban dalam Eksepsi berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. PENGADILAN AGAMA DEPOK TIDAK BERWENANG MENGADILI DAN MEMERIKSA PERKARA SECARA ABSOLUT ;

1. BAHWA SETELAH PARA TERGUGAT mencermati Gugatan PENGGUGAT, yang menyebutkan dalam petitum Gugatannya pada point 3 dan 4 sebagai berikut:

"menyatakan Akta Hibah nomor 52/2015 tanggal 11 Maret 2015 tidak berkekuatan hukum" ;

"menyatakan Sertipikat Hak Milik nomor 10716/Beji tidak memiliki kekuatan hukum" ;

2. Bahwa setelah mencermati dalil maupun uraian dalam Gugatan PARA PENGGUGAT, dalam petitumnya tersebut, jelas bahwa PARA PENGGUGAT meminta dilakukan Pembatalan Akta Hibah Nomor 52/2015 tanggal 11 Maret 2015, dan sedangkan di dalam pasal 8 Akta Hibah Nomor 52/2015 tanggal 11 Maret 2015, ditunjuk Domisili Hukum yaitu Pengadilan Negeri Depok ;
3. Bahwa setelah mencermati dalil maupun uraian dalam Gugatan PARA PENGGUGAT, dalam petitum point ke 4 bahwa sertifikat hak milik Nomor 10716/beji tidak memiliki kekuatan hukum, sama saja PARA PENGGUGAT meminta Keputusan Badan Pertanahan (BPN) terhadap penerbitan sertifikat tersebut dibatalkan, untuk itu jelas kiranya PARA PENGGUGAT salah mengajukan gugatan, seharusnya Yurisdiksi PENGADILAN TATA USAHA NEGARA, yang berwenang untuk membatalkan sertifikat tersebut ;

II. EKSEPSI KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIS LITIS CONSORTIUM) KARENA MESKIPUN PARA PENGGUGAT MENGANGGAP SUDAH SEHARUSNYA TERMOHON DIAJUKAN SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO, QUOD NON SEHARUSNYA PENGGUGAT JUGA TURUT MENARIK ERWIN ARIFIN, S.H., M.Kn. PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) KOTA DEPOK DAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA DEPOK SEBAGAI TURUT TERGUGAT MENINGAT ERWIN ARIFIN, S.H., M.Kn. PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) KOTA DEPOK ADALAH PIHAK YANG MEMBUAT AKTA HIBAH NOMOR 52/2015 TERTANGGAL 11

Halaman 9 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARET 2015 DAN SERTIPIKAT NO1076/BEIJI ADALAH PRODUK DARI BADAN BERTANAHAN NASIONAL;

1. Bahwa Objek Gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT adalah adanya Akta Hibah Nomor 52/2015 yang dibuat oleh ERWIN ARIFIN, SH., M.Kn Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Depok, yang ditandatangani antara NAMAdengan PARA TERGUGAT sehingga oleh karena tidak ditariknya ERWIN ARIFIN, SH., M.Kn Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Depok sebagai TURUT TERGUGAT, maka Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah menjadi kurang pihak (*pluris litis consortium*) apabila ternyata hanya menarik PARA TERGUGAT sebagai TERGUGAT ;
2. Bahwa dengan adanya Akta Hibah Nomor 52/2015 yang dibuat oleh ERWIN ARIFIN, SH., M.Kn Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Depok, maka terbitlah sertifikat Hak Milik Nomor 10716/beji atas nama PARA TERGUGAT yang dikeluarkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK sehingga oleh karena tidak ditariknya BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK sebagai TURUT TERGUGAT, maka Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah menjadi kurang pihak (*pluris litis consortium*) apabila ternyata hanya menarik PARA TERGUGAT sebagai TERGUGAT ;

Bahwa dengan demikian, secara nyata, jelas dan tidak terbantahkan bahwa Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah kurang pihak (*pluris litis consortium*) sehingga mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak Gugatan PARA PENGGUGAT *a quo* atau setidaknya-tidaknya menyatakan agar gugatan PARA PENGGUGAT *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebelum PARA TERGUGAT menyampaikan jawaban dalam Pokok Perkara, terlebih dahulu PARA TERGUGAT meminta kepada Majelis

Halaman 10 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar jawaban PARA TERGUGAT dalam Eksepsi sebelumnya, juga dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara ini ;

Bahwa jawaban PARA TERGUGAT dalam Pokok Perkara ini juga menyatakan menolak seluruh dalil-dalil maupun uraian dalam Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT kecuali hal-hal yang diakui oleh PARA TERGUGAT secara tegas-tegas dalam jawaban PARA TERGUGAT ini sehingga dalam hal ini PARA TERGUGAT menyampaikan jawaban dalam Pokok Perkara berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada Hari Senin Tanggal 28 Oktober 2013 telah melakukan akad nikah antara NAMABin Muhamad Hassan (ayah PARA PENGGUGAT) dengan Maswani Binti M.Sani yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kota **Depok** sebagaimana tercatat dalam buku pendaftaran Nomor 720/96/X/2013 Tertanggal 28 Oktober 2013 ;

Bahwa benar Maswani Binti M.Sani adalah janda dan memiliki 5 orang anak yang Bernama:

- A. Nama : NAMA
Tempat/Tgl lahir : Bogor, 23 Juli 1970 (TERGUGAT I)
- B. Nama : NAMA
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 04 Januari 1974 (TERGUGAT II)
- C. Nama : NAMA
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 06 Juni 1976 (TERGUGAT III)
- D. Nama : NAMA
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 14 September 1981 (TERGUGAT IV)
- E. Nama : RIZKI RIFANI
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 01 Juni 1983 (TERGUGAT V)

Dan ketika Gugatan ini di Ajukan oleh PARA PENGGUGAT, anak pertama dari ibu Maswani Binti M.Sani yaitu NAMA, telah meninggal Dunia pada tanggal 28 Juni 2017, sesuai Kutipan Akta Kematian No.3175-KM-

Halaman 11 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20072017-0009 tertanggal 20 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Jakarta Timur;

Bahwa tidak benar NAMAsbelum menikah dengan Maswani Binti M.Sani membeli sebuah rumah Milik Sdr. Giri Ariswanto yang beralamat di Komplek Depok Mulya I Blok L No. 10 Beji Depok Pada tanggal 05 Oktober 2013. Karena rumah tersebut dibeli oleh NAMAs setelah adanya pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kotamadya Depok sebagaimana tercatat dalam buku pendaftaran Nomor 720/96/X/2013 Tertanggal 28 Oktober 2013, sedangkan penanda tangan Akta Jual Beli rumah dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Erwin Arifin, S.H., M.Kn. pada tanggal 1 November 2013 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 355/2013 sehingga rumah tersebut adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara Sohaimi dan Maswani (Harta Bersama);

Bahwa benar, sumber uang yang digunakan oleh Almarhum NAMA untuk pembelian Rumah yang beralamat di Komplek Depok Mulya I Blok L No. 10 Beji Depok di beli oleh Almarhum NAMA dari hasil Uang Penjualan harta waris Almarhum NAMA yang beralamat Jl. Kebon Sirih Timur GG IX NO. 101 RT.15 RW.7 Kel. Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, sebesar Rp. 3.391.600.000,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), dari uang itu, Almarhum berniat membeli sebuah rumah dimana, rumah itulah kelak beliau diurusi dan menghabiskan sisa hidupnya dengan istrinya, untuk itulah Almarhum NAMA menghibahkan rumah tersebut kepada Istri dan Anak sambungannya senilai Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah),- dan sisa harta Almarhum dari hasil penjualan tanah warisan tersebut, telah dibagi-bagikan kepada PARA PENGGUGAT ;

Bahwa tidak benar yang disebutkan PARA PENGGUGAT, dalam membina Rumah tangga Almarhum NAMA Bin Muhammad Hassan dengan NAMA selalu hidup rukun, dan selama itu Almarhum NAMA dengan Maswani Binti M.Sani menempati Rumah yang mereka beli bersama dengan anak

Halaman 12 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA, melainkan Almarhum NAMA hanya tinggal bersama istrinya Maswani ;

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 NAMA meninggal dunia berdasarkan surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/95/VII/2017;

Bahwa benar selama menikah dengan NAMA dan Almarhum NAMA tak dianugerahi anak ;

Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2017 PARA TERGUGAT memberikan sebuah surat pernyataan terkait hibah rumah yang beralamat Komplek Depok Mulya I Blok L No.10 Beji Depok dan Mobil Daihatsu Terios, Tahun 2013, Warna Silver, dengan Nomor Polisi B 101 ABA kepada NAMA ibu PARA TERGUGAT;

Bahwa dalam posita point 14, benar surat pernyataan Hibah tanggal 06 Februari 2015 dibuat oleh PARA TERGUGAT, namun atas permintaan Almarhum NAMA dan tidak pernah melibatkan PARA PENGGUGAT, karena dalam Surat Pernyataan tersebut NAMA hanya membuat wasiat hibah kepada Maswani yang mana hal tersebut tidak ada hubungannya dengan PARA PENGGUGAT Almarhum NAMA dan tidak memerlukan persetujuan dari anak-anak kandungnya karena harta yang dihibahkan kepada Ibu Maswani adalah merupakan HARTA BERSAMA yang didapat setelah adanya pernikahan antara Almarhum NAMA dengan Ibu Maswani ;

Bahwa seharusnya PARA PENGGUGAT bersyukur dan dapat menerima, karena almarhum ayahandanya yaitu NAMA masih memikirkan anak kandungnya atau ahli warisnya, dengan meminta PARA TERGUGAT membuat Pernyataan untuk membagi 25% apabila rumah dalam perkara aquo suatu saat akan dijual ;

Bahwa tidak benar pernyataan PARA PENGGUGAT pada posita point 23, bahwa jelas dalam harta hibah tersebut adalah harta yang dibeli setelah adanya pernikahan dengan Maswani sehingga harta tersebut merupakan harta bersama yang mana PARA PENGGUGAT tidak berkewajiban untuk mengetahui adanya hibah tersebut, dimana hibah tersebut diberikan ketika Almarhum NAMA masih hidup, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1666 KUHPerdara :

Halaman 13 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si Penghibah, Waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si pemberi Hibah yang menerima penyerahan itu"

Bahwa PARA PENGGUGAT kurang memahami KOMPILASI HUKUM ISLAM Pasal 172 "Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya", dimana pasal ini dijadikan dalil oleh PARA PENGGUGAT, padahal dengan sangat jelas rumah dalam objek perkara aquo dibeli dimasa pernikahan dan dihibahkan sesuai dengan KOMPILASI HUKUM ISLAM Pasal 171 huruf G *"Hibah adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia"* ;

Bahwa tidak benar dalam posisinya PENGGUGAT mengatakan bahwa harta yang dihibahkan oleh NAMA kepada Maswani adalah harta bawaan dalam Akta Hibah Nomor 52/2015 pada halaman 5 Tertulis mendapat persetujuan dari NAMA sangatlah bertentangan dengan KOMPILASI HUKUM ISLAM Pasal : 87 Ayat (I) "Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang PARA pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan". PARA PENGGUGAT tidak memahami mendalam Pasal 87 ayat (1) KHI bahwa PARA pihak telah menentukan lain Almarhum NAMAdan Maswani (pasangan suami istri), dengan memberikan hartanya secara hibah kepada PARA TERGUGAT ;

Bahwa tidak benar apa yang disampaikan PARA PENGGUGAT dalam posita point 24 dan dan 25, dimana Almarhum NAMAmemberikan seluruh harta untuk di Hibahkan kepada PARA TERGUGAT sengan bartentangan dengan KOMPILASI HUKUM ISLAM Pasal 210 Ayat (I) ;

"Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3

Halaman 14 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. dan melanggar Hak Bagian Mutlak (Legitieme Porti)"; Dimana pada saat itu total harta yang dimiliki oleh Almarhum NAMA adalah sebesar Rp. 3.391.600.000,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), dan harga pembelian rumah dalam perkara aquo sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan sisanya telah dibagi-bagi ke PARA PENGGUGAT, sehingga hibah yang dilakukan oleh Almarhum Sohaimi Hasan, tidak menyalahi Pasal 210 Kompilasi hukum islam dan hak mutlak (Legitieme Portie) dari Ahli waris, karena Sohaimi Hasan/Pemberi Hibah, memberikan hartanya tidak melebihi dari 1/3 dari seluruh hartanya ;

Bahwa tidak benar Peralihan Hak Sertifikat Guna Bangunan dengan Nomor 1127 atas Nama NAMA atas dasar Akta Hibah Nomor 52/2015 yang dibuat oleh Notaris ERWIN ARIFIN, SH., Mkn. menjadi sertifikat Hak Milik Nomor 10716/Beji atas nama NAMA (TERGUGAT I), NAMA (TERGUGAT II), NAMA (TERGUGAT III), NAMA (TERGUGAT IV) dan RIZKI RIFANI (TERGUGAT V) atas dasar Akta Hibah Nomor 52/2015 Tertanggal 11 Maret 2015 dan Sertifikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok bertentangan dengan Hukum, karena sudah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, baik secara formil dan materilnya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PARA TERGUGAT mohon agar kepada Ketua Pengadilan Agama Depok atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut ::

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
2. Menyatakan sah Hibah dari NAMA kepada PARA TERGUGAT atas tanah berikut bangunan rumah beralamat Komplek Depok Mulya I Blok L No. 10 Beji Depok ;
3. Menyatakan Akta Hibah nomor 52/2015 Tanggal 11 Maret 2015 telah berkekuatan hukum ;

Halaman 15 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor 10716/ Beji telah mempunyai kekuatan hukum dan sah menurut hukum ;
5. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum Surat Pernyataan Menghibah Wasiatkan tertanggal 06 Februari 2015;
6. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum Surat Pernyataan yang dibuat PARA TERGUGAT tertanggal 06 Februari 2015;
7. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono), mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalilnya dan Gugatannya dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi Tergugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat dan Penggugat berpendapat Tergugat tidak cermat dalam membaca gugatan Penggugat;
2. Bahwa terhadap dalil Eksepsi tergugat pada point 1 dan 2 Halaman 3 Penggugat menanggapi bahwa dalam Kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Shadaqah, Ekonomi Syari'ah. Oleh karena hal tersebut Tergugat berpandangan bahwa Pengadilan Agama berhak atas memutus perkara ini;
3. Bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat pada point 3 Halaman 3 Penggugat menanggapi bahwa dalam hal tersebut penggugat

Halaman 16 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendalilkan bahwa penerbitan Sertifikat Hak milik Nomor 10716/beji atas dasar akta Hibah yang bertentangan dengan KOMPILASI HUKUM ISLAM Pasal 210 Ayat (1) "Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki dan melanggar Hak Bagian Mutlak (Legitieme Portie) anak sebagai (Para Penggugat) ahli warisnya dan Hak ini dilindungi Undang-Undang", oleh karena atas dasar yang bertentangan dengan hukum sangat wajar Sertifikat Hak milik Nomor 10716.beji dibatalkan oleh Pengadilan Agama;

4. Bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat pada point 4, 5, 6 Halaman 4 Penggugat menanggapi bahwa dalam hal tersebut Gugatan tersebut Jelas dan sesuai dengan Fakta Hukum dan kami baru mengetahui Tergugat 1 meninggal dunia setelah gugatan ini didaftarkan;
5. Bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat pada poin 8 Halaman 4 Penggugat menanggapi bahwa dalam hal tersebut Tergugat telah menjelaskan bahwa Penggugat ingin membatalkan akta hibah antara Para Tergugat dengan Almarhum NAMAmenurut hemat Para Penggugat tak perlunya melibatkan Notaris dan Badan Pertahanan Nasional Depok;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka sangat jelas bahwa EKSEPSI Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalilnya dalam gugatannya dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam jawaban Tergugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada point 10 dan 12 pada halaman 5 dan 6, Penggugat menanggapi bahwa Penggugat sesuai paktanya objek perkara aquo tersebut dibeli oleh NAMANAMApada tanggal 18 Oktober 2013, dan baru di akta jual beli setelah pembayaran lunas dan sangat jelas para Tergugat selalu memanipulasi semua surat-surat seakan-akan rumah tersebut adalah harta bersama dengan sangat

Halaman 17 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



jelas jawaban Tergugat dibantah sendiri oleh Tergugat di dalam Point 12 dengan mengatakan bahwa dibeli rumah tersebut bukan dari harta bersama;

3. Bahwa terhadap dalil tergugat pada jawabannya point 13 halaman 5 Penggugat menanggapi sebagai berikut bahwa dalam hal ini para Tergugat tidak jujur dalam jawabannya dan sangat jelas alamat Tergugat 5 yang bernama NAMAMemiliki alamat yang sama dengan Maswani;
4. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada jawabannya point 16 halaman 7 Penggugat menanggapi sebagai berikut perlu diketahui oleh majelis Hakim bahwa dengan jelas para Tergugat tidak punya etika baik karena selalu menutupi akta hibah tersebut dan diberikan pada saat NAMANAMAmeninggal dunia dan sangat jelas pada Tergugat sangat ketakutan dalam membuat akta hibah tersebut karena selalu menutup-nutupi akta dalam pembuatan akta hibah dari para Penggugat;
5. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada jawabannya point 17, 18, dan 19 halaman 8 dan 9 Penggugat menanggapi sebagai berikut bahwa penerbitan sertifikat hak milik Nomor 10716/beji atas dasar akta hibah yang bertentangan dengan KOMPILASI HUKUM ISLAM Pasal 210 Ayat (1) "Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki dan melanggar hak bagian mutlak (Legitieme Portie) anak sebagai (Para Penggugat) ahli warisnya dan hak ini dilindungi undang-undang dan sangat jelas sesuai dalam paktanya bahwa rumah tersebut milik Almarhum NAMANAMAdan bukan milik harta bersama dengan Maswani karena dibeli oleh almarhum NAMANAMASEbelum menikah dengan Maswani;
6. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada jawabannya point 20 dan 21 halaman 9 dan 10 Penggugat menanggapi sebagai berikut bahwa berdasarkan pakta bahwa para Tergugat melihat iri karena NAMANAMAmembagikan DP rumah dan beli rumah ke anaknya karena rumah yang dijual adalah rumah tinggal NAMANAMAbersama anak-

Halaman 18 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dan merupakan peninggalan dari kakek dan nenek Penggugat dan sangat jelas para Tergugat dalam hal ini selalu mendalilkan segala cara untuk menguasai objek perkara aquo;

7. Terhadap dalil Tergugat pada jawabannya point 22 halaman 10 Penggugat menanggapi sebagai berikut bahwa peralihan Hak Sertifikat Guna Bangunan dengan Nomor 1127 atas nama NAMANAMA atas dasar akta hibah Nomor 52/2015 yang dibuat oleh Notaris Erwin Arifin, S.H. M.Kn. menjadi sertifikat hak milik Nomor 10716/ beji atas nama NAMA (Tergugat I), NAMA (Tergugat II), NAMA (Tergugat III), NAMA (Tergugat IV), NAMA (Tergugat V) atas dasar Akta Hibah Nomor 52/2015 tertanggal 11 Maret 2015 dan sertifikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok bertentangan dengan hukum KOMPILASI HUKUM ISLAM Pasal 210 Ayat (1) dan telah menghilangkan Hak bagian Mutlak (Legitieme Portie) anak sebagai (Para Penggugat) ahli warisnya dan Hak ini dilindungi undang-undang ;

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah hibah dari NAMANAMA kepada para Tergugat atas tanah berikut bangunan rumah beralamat Komplek Depok Kali Mulya 1 Blok L No. 10 Beji, Depok;
3. Menyatakan akta hibah Nomor 52/2015 tanggal 11 Maret 2015 tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan sertifikat hak milik No. 10716/beji tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa selanjutnya atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik sebagai berikut :

Halaman 19 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



DALAM EKSEPSI

1. PENGADILAN AGAMA DEPOK TIDAK BERWENANG MENGADILI DAN MEMERIKSA PERKARA SECARA ABSOLUT

1.1 Bahwa setelah PARATERGUGAT mencermati Gugatan PENGGUGAT, yang menyebutkan dalam petitum Gugatannya pada point 3 dan 4 sebagaiberikut:

“menyatakan Akta Hibah nomor 52/2015 tanggal 11 Maret 2015 tidak berkekuatan hukum” ;

“menyatakan Sertipikat Hak Milik nomor 10716/Beji tidak memiliki kekuatan hukum” ;

1.2 Bahwa setelah mencermati dalil maupun uraian dalam Gugatan dan Replik PARA PENGGUGAT, dalam petitumnya tersebut, jelas bahwa PARA PENGGUGAT meminta dilakukan Pembatalan Akta Hibah Nomor 52/2015 tanggal 11 Maret 2015, dan sedangkan di dalam pasal 8 Akta Hibah Nomor 52/2015 tanggal 11 Maret 2015, ditunjuk Domisili Hukum yaitu Pengadilan Negeri Depok ;

1.3 Bahwa penunjukan domisili hukum pada akta hibah Akta Hibah Nomor 52/2015 tanggal 11 Maret 2015, merupakan LEX SPESIALIS, sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak, sebagaimana bunyi Pasal 1338 ayat (1) KUHPERdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ;

1.4 Bahwa berdasarkan uraian dalam Replik PARA PENGGUGAT, PARA PENGGUGAT hanya berpatokan kepada Pasal 210 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam terkait hak mutlak para ahli waris (legitieme Protie), bahwa PARA PENGGUGAT tidak memahami dengan meminta sertifikat hak milik Nomor. 10716/beji tidak memiliki kekutan hukum, sama saja PARA PENGGUGAT meminta Keputusan Badan Pertanahan (BPN) terhadap penerbitan sertipikat tersebut dibatalkan, untuk itu jelas kiranya PARA PENGGUGAT salah mengajukan gugatan, seharusnya Yurisdiksi PENGADILAN TATA

Halaman 20 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USAHA NEGARA, yang berwenang untuk membatalkan sertifikat tersebut ;

2. KELIRU PIHAK / *ERROR IN PERSONA*

2.1 Bahwa setelah PARA TERGUGAT mencermati Gugatan PENGGUGAT, yang menyebutkan sebagai berikut:

"NAMA sebagai PIHAK TERGUGAT I"

2.2 Menanggapi Replik Tergugat pada point 5 halaman ke-2, bahwa jelas PARA PENGGUGAT telah berbohong dihadapan Pengadilan, dimana disebutkan PARA PENGGUGAT tidak mengetahui, bahwa NAMA telah meninggal dunia, bahwa faktanya adalah PENGGUGAT I hadir kerumah duka beberapa hari setelah pemakaman dan mengucapkan belasungkawa kepada Ibu Maswani. seharusnya yang menjadi TERGUGAT I dalam perkara *aquo* adalah Ahli Waris dari Almarhum NAMA;

2.3 Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT telah menyatakan bahwa yang menjadi TERGUGAT I adalah NAMA, maka secara nyata, jelas dan tidak terbantahkan telah terjadi kekeliruan (*error in persona*) tentang pihak mana yang seharusnya menjadi TERGUGAT;

3. EKSEPSI KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIS LITIS CONSORTIUM*)

KARENA MESKIPUN PARA PENGGUGAT MENGANGGAP SUDAH SEHARUSNYA TERMOHON DIAJUKAN SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO, QUOD NON SEHARUSNYA PENGGUGAT JUGA TURUT MENARIK ERWIN ARIFIN, S.H., M.Kn. PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) KOTA DEPOK DAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA DEPOK SEBAGAI TURUT TERGUGAT MENINGAT ERWIN ARIFIN, S.H., M.Kn. PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) KOTA DEPOK ADALAH PIHAK YANG MEMBUAT AKTA HIBAH NOMOR 52/2015 TERTANGGAL 11 MARET 2015 DAN SERTIPIKAT NO1076/BEJI ADALAH PRODUK DARI BADAN BERTANAHAN NASIONAL;

3.1 Bahwa terang dan jelas PARA PENGGUGAT dalam Repliknya pada point 5 mengakui tujuan gugatan adalah untuk membatalkan Akta

Halaman 21 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Hibah Nomor 52/2015 yang dibuat oleh ERWIN ARIFIN, SH., M.Kn, maka sudah sepatutnya Notaris ERWIN ARIFIN, SH., M.Kn, ditarik sebagai Pihak, karena Akta Hibah Nomor 52/2015 merupakan produk hukum yang dibuat oleh ERWIN ARIFIN, SH., M.Kn Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Depok, sehingga oleh karena tidak ditariknya ERWIN ARIFIN, SH., M.Kn Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Depok sebagai TURUT TERGUGAT, maka Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah menjadi kurang pihak (*pluris litis consortium*) apabila ternyata hanya menarik PARA TERGUGAT sebagai TERGUGAT ;

3.2 Bahwa dengan adanya Akta Hibah Nomor 52/2015 yang dibuat oleh ERWIN ARIFIN, SH., M.Kn Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Depok, maka terbitlah sertifikat Hak Milik Nomor 10716/beiji atas nama PARA TERGUGAT yang dikeluarkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK sehingga oleh karena tidak ditariknya BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK sebagai TURUT TERGUGAT, maka Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah menjadi kurang pihak (*pluris litis consortium*) apabila ternyata hanya menarik PARA TERGUGAT sebagai TERGUGAT ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang TERGUGAT II kemukakan pada bagian Duplik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:
2. Bahwa pada point 2 halaman 3 dalam Repliknya, PARA PENGGUGAT menganggap PARA PENGGUGAT memanipulasi surat-surat rumah dimana menurut PARA PENGGUGAT rumah dalam perkara aquo dibeli pada tanggal 18 Oktober 2013. Bahwa dalam perkara aquo PARA PENGGUGAT, kurang memahami prinsip Jual Beli Tanah/Rumah di Indonesia, yang dilakukan secara TERANG dan TUNAI, dimana pembelian secara TUNAI atau tidak di CICIL, dan bentuk peralihan hak tersebut, diwujudkan dalam suatu Akta Jual Beli, dimana faktanya dalam

Halaman 22 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo, Akta Jual Beli No. 355/2013 dilakukan pada tanggal 01 Nopember 2013, dibuat dan di tandatangani di hadapan ERWIN ARIFIN, SH., M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Depok, dan rasanya tidak mungkin Produk Hukum dari suatu Pejabat Negara dapat PARA TERGUGAT MANIPULASI ;

3. Bahwa terhadap Replik PARA PENGGUGAT pada point 4 dan 5 halaman 3, bahwa jelas dalam harta hibah tersebut adalah harta yang dibeli setelah adanya pernikahan dengan Maswani sehingga harta tersebut merupakan harta bersama yang mana PARA PENGGUGAT tidak berkewajiban untuk mengetahui adanya hibah tersebut, dimana hibah tersebut diberikan ketika Almarhum NAMAmasih hidup, sebagaimana ketentuan pemberian Hibah yang diatur dalam pasal 1666 KUHPerdara :
"Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si Penghibah, Waktu hidupnua,dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si pemberi Hibah yang menerima penyerahan itu" ;
4. Bahwa terhadap Replik PARA TERGUGAT point 6 dan 7, pada halaman 3 dan 4, dimana dikatakan Almarhum NAMANAMamemberikan seluruh harta untuk di Hibahkan kepada PARA TERGUGAT sengan bartentangan dengan KOMPILASI HUKUM ISLAM Pasal 210 Ayat (I) ;
"Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakalsehat anpa adanyapaksaan dapatmenghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 hartabendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untukdimiliki. dan melangarHakbagianMutlak(LegitiemePortie)" ;

Dalam perkara aquo PARA PENGGUGAT hanya melihat asal usul uang untuk membeli rumah dalam perkara aquo, PARA PENGGUGAT kurang mencermati jumlah uang yang dimiliki oleh Almarhum NAMApada saat itu, dimana faktanya pada saat itu total uang/harta yang dimiliki oleh Almarhum NAMAadalah sebesar Rp. 3.391.600.000,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), dan harga pembelian rumah dalam perkara aquo sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisanya telah dibagi-bagi ke PARA PENGGUGAT, sehingga hibah

Halaman 23 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Almarhum Sohaimi Hasan, tidak menyalahi Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam dan hak mutlak (Legitieme Portie) dari Ahli waris, karena NAMA/ Pemberi Hibah, memberikan hartanya tidak melebihi dari 1/3 dari seluruh hartanya ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sepatutnyalah apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membuat putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi/Jawaban dan Duplik PARA TERGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa gugatan dan Replik Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
2. Menyatakan sah Hibah dari NAMA kepada PARA TERGUGAT atas tanah berikut bangunan rumah beralamat Komplek Depok Mulya I Blok L No. 10 Beji Depok ;
3. Menyatakan Akta Hibah nomor 52/2015 Tanggal 11 Maret 2015 telah berkekuatan hukum ;
4. Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor 10716/Beji telah mempunyai kekuatan hukum dan sah menurut hukum ;
5. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum Surat Pernyataan Menghibah Wasiatkan tertanggal 06 Februari 2015;
6. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum Surat Pernyataan yang dibuat PARA TERGUGAT tertanggal 06 Februari 2015;
7. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono), mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 24 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat, Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan pengadilan Agama Depok berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaika alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Beji yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Berita Acara Daftar Hadir Penandatanganan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 09 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Beji yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Surat Nikah atas nama NAMAdan Zubaedah tertanggal 20 Januari 1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng yang telah diberi meterai dan dinazzagelen, selanjutnya diberi paraf dan kode P.3;
4. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Zulfahmi Nomor 1758/JP/1976 tertanggal 20 Juli 1976 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Jakarta yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode P.4;
5. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Rahmawati Nomor 2927/JP/1977 tertanggal 27 September 1977 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil

Halaman 25 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jakarta Pusat yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode P.5;
6. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Fachrul Rozzi Nomor 7728/JP/1982 tertanggal 25 Agustus 1982 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Jakarta Pusat yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode P.6;
 7. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Siti Zuraidah Nomor 4655/JP/1987 tertanggal 09 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Jakarta Pusat yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode P.7;
 8. Fotokopi Kwitansi tanda jadi pembelian rumah tanggal 05 Oktober 2013 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode P.8;
 9. Fotokopi Kwitansi tanda jadi pembelian rumah tanggal 18 Oktober 2013 sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode P.9;
 10. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama NAMAdan Maswani Nomor 720/96/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji yang telah diberi meterai dan dinazzagelen, selanjutnya diberi paraf dan kode P.10;
 11. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Hibah yang telah diberi meterai dan dinazzagelen, selanjutnya diberi paraf dan kode P.11;
 12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama NAMANomor 474.3/95/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Beji yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode P.12;
 13. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 87/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Depok yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode P.13;

Halaman 26 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi dari fotokopi Akta Hibah Nomor 52/2015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah diberi meterai dan dinazzagelen, selanjutnya diberi paraf dan kode P.14;
15. Fotokopi surat balasan dari Notaris yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode P.15;
16. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10716 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kota Depok yang telah diberi meterai dan dinazzagelen, selanjutnya diberi paraf dan kode P.16;
17. Fotokopi dari fotokopi Surat Jual beli yang telah diberi meterai dan dinazzagelen, selanjutnya diberi paraf dan kode P.17;
18. Fotokopi dari fotokopi Surat keterangan ahli waris yang telah diberi meterai dan dinazzagelen, selanjutnya diberi paraf dan kode P.18;
19. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan yang telah diberi meterai dan dinazzagelen, selanjutnya diberi paraf dan kode P.19;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

1. NAMA SAKSI, umur 67 tahun agama islam, pekerjaan swasta, alamat Cilembut Bumi Pertiwi Jl. Jawa Blok AB 57 RT 002/013 Desa Cilembut Timur, Kec.Sukaraja Kab.Bogor, Jawa Barat dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, karena saksi-saksi adalah sepupu Para Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan NAMAyang merupakan ayah kandung Para Penggugat dan sekarang telah meninggal, saksi tidak tahu tanggal dan tahunnya;
 - Bahwa Setahu saksi isteri dari NAMAbernama Zubaedah Binti Mahd. Arsad dan sudah lebih dulu meninggal dari NAMAbin Muhamad Hasan;
 - Bahwa setahu saksi anak NAMAdan Zubaedah Binti Mahd Arsad ada 5 orang yaitu Para Penggugat;

Halaman 27 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi NAMAtelah menikah lagi namun saya tidak tahu nama isterinya tersebut dan isteri tersebut ada anak bawaan;
 - Setahu saksi NAMAketika meninggal ada meninggalkan harta, saksi tidak tau jelas dimana;
 - Bahwa Setahu saksi NAMAketika meninggal ada meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan di Jl. Kebon Sirih Timur GG IX NO.101 RT.15 RW.7 Kel. Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dimana harta tersebut diberikan oleh ayah NAMAkepada NAMAuntuk dijaga dan nantinya diberikan kepada anak-anak NAMAyaitu Para Penggugat namun hingga sekarang belum ada dibagi-bagi kepada Para Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tau Almarhum Sohaimi meninggalkan harta selain yang di Kebon Sirih ;
 - Bahwa setahu saksi bahwa Muhamad Hasan, hanya mempunyai seorang anak yaitu NAMABin Muhamad Hasan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui rumah di Kebon Sirih tersebut sudah dijual atau tidak;
2. NAMA SAKSI, UMUR 74 Tahun, Agama islam almat Perum Depok Mulya I Blok L no.8 kel.Beji kec.Beji Kota. Depok. dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan para penggugat, hubungan saksi dengan Para Penggugat adalah tetangga Para Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan NAMAyang membeli rumah dari anak saksi;
 - Bahwa setahu Saksi rumah yang dibeli adalah rumah yang terletak di Komplek Depok Mulya I Blok L No.10 Beji Depok yang sebelumnya merupakan rumah anak saksi yang dibeli oleh NAMABin Muhamad Hasan;
 - Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibeli tahun 2013;

Halaman 28 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi NAMA hanya bertransaksi sendiri;
- Setahu saksi rumah tersebut harganya Rp.675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut awalnya diberikan DP pertama sejumlah Rp.10.000.000,00 kemudian pada DP kedua sejumlah Rp.130.000.000,00 yang diterima oleh saksi dan saksi yang menandatangani kuitansi DP kedua tersebut dan pelunasannya dilakukan di depan notaris;
- Bahwa saksi tidak tau Sohaimi bin Hasan ada menikah di rumah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tau istrinya selain Maswarni;
- Bahwa yang menjual rumah tersebut adalah anak saksi yang bernama Hiri Ariswanto kepada NAMABin Muhamad yang pembayarannya dilakukan secara bertahap;
- Bahwa saksi ikut transaksi jual beli di notaris ;
- Bahwa saksi tidak melihat NAMAdidampingi istrinya;
- Bahwa saksi tidak tahu NAMAbekerja dimana dan uang untuk membeli rumah berasal darimana

Menimbang bahwa Para Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang telah disampaikan dan menyatakan tidak akan menyampaikan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang disampaikan oleh Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

Bukti T-1 : Identitas berupa Fotocopy KTP (Foto Copy dari asli) yang telah diberi materai dan dinazzagelen, selanjutnya diberi paraf dan kode T.1; membuktikan bahwa identitas Tergugat II jelas.

Halaman 29 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-2 : Identitas berupa Fotocopy KTP (Foto Copy dari asli) yang telah diberi meterai dan dinazzagelen, selanjutnya diberi paraf dan kode T..2;

Membuktikan bahwa identitas Tergugat III jelas.

Bukti T-3 : Identitas berupa Fotocopy KTP (Foto Copy dari asli) yang telah diberi meterai dan dinazzagelen, selanjutnya diberi paraf dan kode T.3.;

Membuktikan bahwa identitas Tergugat IV jelas.

Bukti T-4 : Identitas berupa Surat Keterangan Perekaman E- KTP Nomor : 3276061001/SURKET/01/190619/0018 tertanggal 19 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (Foto Copy dari asli) yang telah diberi meterai dan dinazzagelen, selanjutnya diberi paraf dan kode T4;

Bukti T-5 : Kutipan Akta Kematian "NAMA", dengan Nomor: AM.500.0120995, tertanggal 20 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas dan Pendudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur (Foto Copy dari Asli) **Membuktikan bahwa** Penggugat mengajukan gugatan kepada orang yang sudah meninggal (Error in Persona). Tanah yang telah diberi meterai dan dinazzagelen, selanjutnya diberi paraf dan kode T.5;

Bukti T-6 : Surat Nikah Imam antara NAMAdengan Maswani, tertanggal 06 Oktober 2013 tertanggal 15 Desember 1983 (Foto Copy dari Asli) yang telah diberi meterai dan dinazzagelen, selanjutnya diberi paraf dan kode T.6; **Membuktikan bahwa** antara NAMAdan Maswani telah sah secara Agama menjadi pasangan Suami istri.

Bukti T-7 : Kutipan Akta Nikah antara NAMAdengan Maswani Nomor : 720/96/X/2013, tertanggal 28 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Depok (Foto Copy dari Asli) yang telah diberi meterai dan dinazzagelen, selanjutnya diberi paraf dan kode T.7; **Membuktikan bahwa**

Halaman 30 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara NAMAdan Maswani telah mengesahkan perkawinannya secara hukum negara Republik Indonesia di KUA Kota Depok.

BUKTI T-8 : Kartu Keluarga No: 3276061802140010 tertanggal 21 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok (Fotocopy dari Asli) yang telah diberi meterai dan dinazzagelen, selanjutnya diberi paraf dan kode T.8 ; Membuktikan bahwa NAMAdan Maswani pernah tinggal/hidup bersama didalam satu atap.

BUKTI T-9 : Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474.3/95/VII/2017 tertanggal 4 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Beji – Depok (Fotocopy dari Asli) yang telah diberi meterai dan dinazzagelen, selanjutnya diberi paraf dan kode T.9, Membuktikan bahwa orang tua / ayah sambung dariTergugat II, III, IV,dan V telah meninggal dunia.

BUKTI T-10 : Surat Penawaran Harga Tanah, tertanggal 6 Februari 2012 kepada PT. Global Land Development Tbk (MNC) (Fotocopy dari Asli) Tanah yang telah diberi meterai dan dinazzagelen, selanjutnya diberi paraf dan kode T.10; **Membuktikan bahwa** semasa hidupnya NAMAbertindak sendiri sebagai ahli waris tunggal menawarkan kepada MNC, menjual warisan rumah dan tanah milik orang tuanya (ibu Jumenah)

BUKTI T-11 : Surat Jual Beli Tanah, tertanggal 21 Maret 1958 yang diketahui oleh Lurah Gambir (Fotocopy dari Fotocopy) **Membuktikan bahwa** Jual Beli Tanah Ini yang dijadikan Lampiran dalam permohonan NAMAdalam menjual tanah warisan orang tuanya (Jumenah).yang telah diberi meterai dan dinazzagelen, selanjutnya diberi paraf dan kode .T11;

BUKTI T-12 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT-PBB), tertanggal 21 Maret 1958 yang diketahui oleh Lurah Gambi (Fotocopy dari Asli) **Membuktikan bahwa** Surat SPPT PBB Ini yang dijadikan Lampiran dalam permohonan NAMAdalam menjual tanah warisan orang tuanya, dimana wajib pajak yang tertulis dalam SPPT PBB tersebut adalah NAMAatau dengan kata lain NAMAmenguasai secara fisik objek karena sebagai ahli

Halaman 31 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris tunggal. yang telah diberi meterai dan dinazzagelen, selanjutnya diberi paraf dan kode T.12,

BUKTI T-13 : Rekening Koran NAMABulan September 2013. (Fotocopy dari Print Asli) **Membuktikan bahwa** Harta atau uang NAMASEbesar Rp. 3.391.600.000,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) atas penjualan tanah warisan orang tuanya (Jumenah) Tanah yang telah diberi meterai dan dinazzagelen, selanjutnya diberi paraf dan kode T.13;

BUKTI T-14 : Rekening Koran NAMABulan September 2013. (Fotocopy dari Print Asli), **Membuktikan bahwa** NAMAdiminta membayar DP pembelian rumah perkara aquo sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), dimana sertifikat tersebut masih dijaminkan di Bank (melunasi Bank) yang telah diberi meterai dan dinazzagelen, selanjutnya diberi paraf dan kode T.14;

BUKTI T-15 : REKENING KORAN NAMABULAN OKTOBER 2013. (Fotocopy dari Print Asli) **Membuktikan bahwa** uang milik NAMAtelah dibagi-bagikan kepada ahli waris (PARA PENGUGAT), salah satunya adalah fakta didalam rekening koran terdapat mutasi transfer Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2013 ke rekening PENGUGAT IV yang telah diberi meterai dan dinazzagelen, selanjutnya diberi paraf dan kode T.15;

BUKTI T-16 : Kwitansi Pelunasan Pembelian Rumah tertanggal 1 November 2013. (Fotocopy dari Print Asli), **Membuktikan bahwa** sesuai dengan Asas Hukum Jual Beli Tanah di Indonesia **"TERANG dan TUNAI"** maka pelunasan pembayaran inilah yang menjadi dasar perhitungan Peralihan Rumah dalam perkara aquo. yang telah diberi meterai dan dinazzagelen, selanjutnya diberi paraf dan kode T.16;

Halaman 32 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKTI T-17 : Bukti Setor Pembayaran BPHTB tertanggal 1 November 2013 (Fotocopy dari Asli), **Membuktikan bahwa** sesuai dengan Asas Hukum Jual Beli Tanah di Indonesia **"TERANG dan TUNAI"** dan terjadi pelunasan pembayaran, maka dilanjutkan dengan Kewajiban kepada negara berupa pembayaran BPHTB yang dilakukan Sohaimi Hasan, inilah yang menjadi dasar perhitungan Peralihan Rumah dalam perkara aquo. yang telah diberi meterai dan dinazzagelen, selanjutnya diberi paraf dan kode T.17

BUKTI T-18 : Bukti Validasi Pembayaran BPHTB tertanggal 1 November 2013 (Fotocopy dari Asli), **Membuktikan bahwa** sesuai dengan Asas Hukum Jual Beli Tanah di Indonesia **"TERANG dan TUNAI"** dan terjadi pelunasan pembayaran, maka dilanjutkan dengan Kewajiban kepada negara berupa pembayaran BPHTB, yang kemudian di validasi di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok, inilah yang menjadi dasar perhitungan Peralihan Rumah dalam perkara aquo. yang telah diberi meterai dan dinazzagelen, selanjutnya diberi paraf dan kode T. 18;

BUKTI T-19 : Kwitansi Pembayaran Jasa Notaris/PPAT Erwin Arifin, SH.M.Kn, No: 349/X/UM/2013 tertanggal 1 November 2013 (Fotocopy dari Asli), **Membuktikan bahwa** seluruh pembayaran pembelian rumah dalam perkara aquo diselesaikan pada tanggal 01 November 2013, termasuk biaya jasa PPAT sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), yang telah diberi meterai dan dinazzagelen, selanjutnya diberi paraf dan kode T.19

BUKTI T-20 : Akta Jual Beli Nomor : 355/2013 Tertanggal 01 November 2013, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Erwin Arifin, SH, M.Kn PPAT di Kota Depok (Fotocopy dari Asli), **Membuktikan bahwa** sesuai dengan Asas Hukum Jual Beli Tanah di Indonesia **"TERANG dan TUNAI"** setelah terjadi pelunasan pembayaran, pembayaran BPHTB, Validasi BPHTB, maka untuk menyempurnakan suatu Peralihan Jual Beli rumah dalam perkara aquo yang dilakukan Sohaimi Hasan, adalah menandatangani

Halaman 33 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli di Hadapan Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT), pada Tanggal 01 November 2013, dimana NAMAdan Maswani telah berstatus sebagai suami isteri, sehingga pembelian rumah dilakukan dalam masa perkawinan (HARTA BERSAMA). yang telah diberi meterai dan dinazzagelen, selanjutnya diberi paraf dan kode T.20;

BUKTI T-21 : SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR : 10716/BEIJI, SELUAS 142 M2, TERTULIS ATAS NAMA Tn NAMA(SEBELUM DIBALIKNAMA HIBAH), YANG TERLETAK DI KELURAHAN BEIJI, KECAMATAN BEIJI, KOTA DEPOK (Fotocopy dari Asli) **Membuktikan bahwa** perubahan atas nama Pemilik sebelumnya ke atas nama Sohaimi, berdasarkan peralihan Akta Jual Beli tertanggal 1 November 2013. yang telah diberi meterai dan dinazzagelen, selanjutnya diberi paraf dan kode T.21

BUKTI T-22 : AKTA HIBAH NOMOR 52/2015 DIBUAT DAN DI TANDATANGANI DIHADAPAN ERWIN ARIFIN,SH., MKn SELAKU PPAT KOTA DEPOK. (Fotocopy dari PrintAsli) yang telah diberi meterai dan dinazzagelen, selanjutnya diberi paraf dan kode T.22; **Membuktikan bahwa** Pemberian hibah atas rumah perkara aquo yang dilakukan oleh NAMA kepada para Tergugat telah sesuai dengan pasal 1666 KUHPdata, Uang yang dipakai adalah miliknya, dibeli saat perkawinan dengan Maswani (Harta Bersama), penghibahan dilakukan pada saat NAMAmasih hidup.

BUKTI T-23 : SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT OLEH PARA TERGUGAT TERTANGGAL 06 FEBRUARI 2015, YANG DICATAT/DIDAFTAR OLEH NOTARIS ERWIN ARIFIN SH., MKn (FotocopydariAsli) **Membuktikan bahwa** Alm. NAMAmasih memikirkan anak kandungnya/ ahli waris(PARA PENGGUGAT), dimana NAMAsebelum menyerahkan/ menghibahkan objek perkara aquo, berwasiat kepada penerima Hibah (PARA TERGUGAT), meminta kepada para TERGUGAT untuk memberikan sebagian 25% kepada ahli waris (Para PENGGUGAT) yang dituangkan dalam surat pernyataan, jika objek dalam perkara dijual. Dan PARA TERGUGAT sampai saat ini mengikuti Wasiat dari Sohaimi Hasan, akan memberikan bagian 25% jika objek Perkara aquo dijual.

Halaman 34 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI T-24 : BERITA ACARA SERAH TERIMA ANTARA MASWANI DENGAN PARA PENGGUGAT TERTANGGAL 21 JULI 2017 (Fotocopy dari Asli) Membuktikan bahwa ada harta lain milik NAMayang diserahkan oleh Ibu Maswani (Janda Sohaimi Hasan) kepada **PARA PENGGUGAT** yaitu berupa tanah di Cilebut – kabupaten Bogor, dan setelah Penyerahan sertipikat tersebut, **PENGGUGAT I** (Sdr Zulfahmi), memberikan keterangan bahwa rumah dalam perkara aquo, sudah tidak dipermasalahkan, namun kenyataanya **PARA TERGUGAT** masih saja Tamak dan serakah ingin menguasai objek dalam perkara Aquo. yang telah diberi meterai dan dinazzagelen, selanjutnya diberi paraf dan kode T.24;

BUKTI T-25 : BERITA ACARA SERAH TERIMA ANTARA MASWANI DENGAN ALIANSYAH TERTANGGAL 24 JULI 2017 (Fotocopy dari Asli) Membuktikan bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh **PARA PENGGUGAT**, telah memberikan keterangan palsu di Hadapan pengadilan agama Depok, yang mengatakan bahwa saksi tidak mengenal Istri dari alm Sohaimi Hasan, jelas dalam dokumen ini, saksi Aliansyah memiliki hubungan perikatan Utang Piutang dengan Maswani.

Bukti T-26 :Tanda Terima Surat Permohonan Menjadi Saksi PPAT Erwin Arifin, SH., MKn. Tertanggal 31 Agustus 2020 (Foto Copy dari asli) yang telah diberi meterai dan dinazzagelen, selanjutnya diberi paraf dan kode T26; **Membuktikan bahwa** Penggugat berusaha menghadirkan PPAT Erwin Arifin, SH., Mkn,. Untuk dijadikan saksi, untuk mengetahui prosedur (SOP) yang dilakukan yang bersangkutan dalam proses pembuatan Akta Jual Beli dan akta Hibah dalam perkara aquo telah sesuai dengan Undang- undang.

Bukti T-27 :Surat Tanggapan & Keterangan dari PPAT Erwin Arifin, SH., MKn. Tertanggal 8 September 2020 (Foto Copy dari asli) **Membuktikan bahwa** jelas dalam suratnya sdr PPAT Erwin Arifin, SH., Mkn,. Selaku PPAT yang membuat akta Jual Beli dan akta Hibah dalam perkara aquo menjelaskan terkait prosedur (SOP) sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa objek perkara aquo dilakukan jual beli, ketika NAMAdan Maswani menikah (termasuk harta bersama) dan akta Hibah yang dilakukan

Halaman 35 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sesuai dengan pasal 1666 KUHPPerdata. yang telah diberi meterai dan dinazzagelen, selanjutnya diberi paraf dan kode T.27;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti tertulis, Tergugat juga telah menghadapi tiga orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi pernah bekerja di tempat orang tua Para Penggugat, yaitu NAMANAMA;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri NAMANAMAbernama Zubaidah binti Mahd Arsiad dan sudah lebih dahulu meninggal dunia dari NAMANAMA;
- Bahwa saksi tahu NAMANAMAdan Zubaidah binti Mahd Arsiad telah dikaruniai enam orang anak, empat orang masih hidup yaitu para Penggugat dan dua orang lagi telah meninggal dunia ;
- Bahwa orang tua NAMANAMAtelah meninggal dunia terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi tahu Sohami Hasan NAMAtelah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Maswani, seorang janda, dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hibah dari almarhum NAMANAMAKepada anak-anaknya Maswani nibinti M. Sani;
- Bahwa tahu rumah di Kebon Jeruk sudah dijual dan hasil penjualan dibagikan kepada anak yang empat orang, yaitu para penggugat, sedangkan sisanya dibeli rumah di Depok untuk isterinya yang sekarang, yaitu Maswani ;
- Bahwa yang menempati rumah di Depok, Maswani beserta anaknya yang bernama Indah ;

2. NAMA SAKSI, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 36 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi pernah bertetangga dengan NAMANAMA;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri NAMANAMAbernama Zubaidah binti Mahd Arsiad dan sudah lebih dahulu meninggal dunia dari NAMANAMA;
- Bahwa setahu saksi NAMANAMAdan Zubaidah binti Mahd Arsiad telah dikaruniai enam orang anak, empat orang masih hidup yaitu para Penggugat dan dua orang lagi telah meninggal dunia ;
- Bahwa orang tua NAMANAMAtelah meninggal dunia terlebih dahulu ;
- Bahwa setahu saksi Sohami Hasan NAMAtelah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Maswani, seorang janda, dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi NAMANAMAada meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan di ALAMAT ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah dan bangunan tersebut ;
- Bahwa rumah di Kebon Jeruk sudah dijual dan hasil penjualan dibagikan kepada anak yang empat orang, yaitu para penggugat, sedangkan sisanya dibeliakan rumah di Depok untuki sterinya yang sekarang, yaitu Maswani ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan rumah tersebut dibeli ;
- Bahwa yang menempati rumah di Depok, Maswani beserta anaknya yang bernama Indah ;
- Bahwa saksi mengetahui harta sudah dibagi-bagi dari Sohami Hasan NAMAsewaktu masih hidup ;
- Bahwa saksi bertetangga dekat berjarak dua Gang dengan ibunya NAMANAMAYang bernama Yuyun, dan saksi sering kerumah bu Yuyun untuk keperluan menjahit pakaian ;
- Bahwa saksi tahu harta tersebut sudah dibagikan kepada Fachrul mendapat Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Rahmawati Rp. 316.000.000,- (tiga ratus enamb elasjuta rupiah) dalam bentuk rumah ;

Halaman 37 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NAMA, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat dikarenakan saksi adalah ibu tiri Para Penggugat dan juga ibu kandung Para Tergugat, serta saksi adalah isteri sambung dari NAMANAMA;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pernikahan saksi dengan NAMANAMA pada Hari Senin Tanggal 28 Oktober 2013 ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa almarhum mempunyai dari isteri sebelumnya 6 (enam) orang anak kandung dan sekarang yang hidup tinggal 4 (empat) orang lagi sedangkan saksi mempunyai anak 5 (lima) orang dari suami sebelumnya dan sekarang hidup 4 (empat) orang lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Almarhum NAMANAMA dengan saksi tidak mempunyai anak keturunan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa NAMANAMA telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 ;
- Bahwa saksi mengetahui pembelian sebuah rumah Milik Sdr. Giri Ariswanto yang beralamat di Komplek Depok Mulya I Blok L No. 10 Beji, Depok sebelum menikah dengan saksi akan tetapi pembelian rumah tersebut oleh NAMA setelah pernikahan dengan saksi pada tanggal 01 November 2013 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 355/2013 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Erwin Arifin, S.H., M.Kn. pada tanggal 1 November 2013 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 355/2013 ;
- Bahwa pembelian rumah tersebut seharga Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) hasil penjualan rumah warisan dari bapaknya almarhum NAMA yang terletak di ALAMAT, sebesar Rp. 3.391.600.000,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.716.600.000,- (duamilyartujuh ratus enambelasjutaenam ratus ribu

Halaman 38 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) telah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya Almarhum NAMAdari isteri sebelumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang disampaikan oleh Tergugat tersebut Penggugat tidak menyampaikan bantahannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat buktinya dan menyatakan tidak akan menyampaikan alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek yang menjadi harta sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulanya dalam perkara ini, yang pada pokoknya tetap sebagai mana dalam gugatan dan repliknya serta mohon Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya pula dalam perkara ini, yang pada pokoknya tetap sebagai mana dalam jawaban dan dupliknya serta mohon Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara siding perkara yang kesemuanya telah dipertimbangkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa **pembatalan hibah** dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat sebagaimana ternyata dari bukti berupa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.8 (Fotokopi KTP atas nama Para Tergugat serta Kartu Keluarga) bermaterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili yuridis Para Tergugat t, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan

Halaman 39 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Depok berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil berdasarkan laporan mediasi yang ditandatangani oleh KOSIDAH, S.H., M.Si. ;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum gugatan Para Penggugat, yang dijadikan alasan pokok perkara gugatan Penggugat adalah pada intinya Para Penggugat mohon agar Pengadilan Menyatakan tidak sah Hibah dari NAMA kepada para Tergugat atas tanah berikut bangunan rumah beralamat Komplek Depok Mulya I Blok L No.10 Beji Depok, Menyatakan Akta Hibah nomor 52/2015 Tanggal 11 maret 2015 tidak berkekuatan hukum, Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor 10716/Beji tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah memohon kepada Pengadilan Agama agar menyatakan Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dengan menyampaikan eksepsi, membenarkan sebagian gugatan Para Penggugat, dan membantah sebagian gugatan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Para Tergugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim dalam putusan ini akan mempertimbangkannya dalam eksepsi dan dalam pokok perkara ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam Sema Nomor 3 tahun 2018 mengenai Rumusan Hukum Kamar Agama angka 7 berbunyi, Gugatan Pembatalan Hibah yang tidak digabungkan dengan perkara gugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok telah menjatuhkan

Halaman 40 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela Nomor : 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk. bertanggal 23 September 2020, yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan pengadilan Agama Depok berwenang untuk mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ter sebut cukup alasan bagi Pengadilan untuk menolak seluruh eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Hibah dari Almarhum NAMA kepada para Tergugat atas tanah berikut bangunan rumah beralamat Komplek Depok Mulya I Blok L No.10 Beji Depok, Menyatakan Akta Hibah nomor 52/2015 Tanggal 11 Maret 2015 tidak berkekuatan hukum, dan Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor 10716/Beji tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya agar putusan ini teratur dan terperinci Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara berurutan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Hibah dari Almarhum NAMA kepada para Tergugat atas tanah berikut bangunan rumah beralamat Komplek Depok Mulya I Blok L No.10 Beji Depok, dengan alas an bahwa pemberian hibah tersebut tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai ahli warisnya dan juga pemberian hibah tersebut telah melebihi dari 1/3 harta milik almarhum NAMA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat menyampaikan alat bukti berupa P.1 (Surat Pernyataan Ahli

Halaman 41 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris), P.2 (Berita Acara Daftar Hadir Penandatanganan Surat Pernyataan Ahli Waris), P.11 (Fotokopi Surat Pernyataan Hibah), P.14 (fotokopi dari fotokopi Akta Hibah), P.16 (fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10716), P.17 (fotokopi dari fotokopi Surat Jual beli), P.18 (fotokopi dari fotokopi surat keterangan ahli waris), dan P.19 (fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan) dan menghadirkan dua orang saksi bernama NAMA dan Barimin Muhibi, sedangkan Para Tergugat menyampaikan alat bukti tertulis berupa T.16 (Kwitansi Pelunasan Pembelian Rumah tertanggal 01 November 2013), T.17 (Bukti Setor Pembayaran BPHTB tertanggal 01 November 2013), T.18 (fotokopi Validasi Pembayaran BPHTB tertanggal 01 November 2013), bukti T.19 (fotokopi kwitansi pembayaran jasa notaris / PPAT Erwin Arifin, SH.M.Kn, No: 349/X/UM/2013 tertanggal 1 November 2013), T.20 (fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 355/2013 Tertanggal 01 November 2013), T.21 (fotokopi sertifikat hak milik nomor: 10716/Beji, seluas 142 M2, tertulis atas nama Tn. NAMA(sebelum dibalik nama hibah), T.22 (fotokopi akta hibah nomor 52/2015 dibuat dan di tandatangani dihadapan Erwin Arifin, S.H, M.Kn. selaku PPAT Kota Depok), T.23 (fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh para Tergugat tertanggal 06 Februari 2015), T.24 (fotokopi berita acara serah terima antara Maswani dengan Para Penggugat tertanggal 21 Juli 2017), T.25 (fotokopi berita acara serah terima antara Maswani dengan Aliansyah tertanggal 24 Juli 2017), T.26 (fotokopi Tanda Terima Surat Permohonan Menjadi Saksi PPAT Erwin Arifin, SH., MKn. Tertanggal 31 Agustus 2020), T.27 (fotokopi Surat Tanggapan & Keterangan dari PPAT Erwin Arifin, SH., MKn. tertanggal 8 September 2020) dan menghadapkan tiga orang saksi bernama MUHIDIN bin JUMAH, ATIYAH binti MANSUR dan NAMA ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 bukan merupakan alat bukti autentik terhadap kepemilikan atas tanah oleh karenanya alat bukti tersebut harus dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis yang lainnya yang disampaikan oleh Para Penggugat ataupun oleh Para Tergugat (P.11, P.14, P.14, P.16, P.17, P.18, P.19 serta bukti T.16, T.17, T.18, T.20, T.23, T.24, T.25,

Halaman 42 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak menyangkut adanya akad hibah dari NAMANAMAKepada para Tergugat, maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti T. 26, T.27 karena ada kaitannya dengan akad hibah atau setidaknya adanya akad hibah dari NAMANAMAKepada para Tergugat, maka alat-alat bukti tersebut, maka alat bukti tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang harus dipertimbangkan adalah apakah akad hibah yang dilakukan oleh NAMANAMAKepada Para Tergugat sudah sesuai dengan syari'at Islam yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam atau belum ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 210 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam NAMA NAMA pada saat mengadakan akad hibah telah berumur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana bukti T.7, dan T.8 ;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Pasal 210 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam NAMA pada saat mengadakan akad hibah kepada para Tergugat tidak pula ditemukan unsure pemaksaan dari siapapun ;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Pasal 210 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam NAMA pada saat mengadakan akad hibah kepada Para Tergugat sebagaimana bukti T.13 dan T.20 tidak melebihi dari 1/3 (sepertiga) sepertiga dari keseluruhan harta dari NAMA ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 210 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam NAMA pada saat mengadakan akad hibah kepada para Tergugat berdasarkan bukti P.13, P.14, P.15, P.16, P.17 serta bukti T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T. 20, T.21, T.22, T.23 adalah menghibahkan harta miliknya sendiri ;

Halaman 43 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 211 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam NAMANAMApada saat mengadakan akad hibah kepada para Tergugat berdasar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat masing-masing bernama NAMA, NAMA, MUHIDIN bin JUMAHI, SRI ATIYAH binti MANSUR, serta NAMA, yang menerangkan bahwa Para Tergugat sebagai penerima hibah adalah anak tiri dari NAMABin MUHAMMAD HASAN, dan bukan merupakan ahli waris dari Pemberi Hibah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.13, P.14, P.15, P.17, serta bukti T.19, T.20, T.21, T.22, dan T.23 NAMANAMApada saat mengadakan akad hibah kepada para Tergugat telah mencatatkan dihadapan pejabat berwenang untuk mendapatkan Akta Otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPerdara "Akta otentik memberikan diantara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat atau dinyatakan di dalam akta ini"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak cukup alasan bagi Pengadilan untuk membatalkan hibah yang dilakukan oleh NAMA kepada para Tergugat yang dilakukan pada tanggal 11 Maret 2015 sesuai dengan akta hibah nomor 52/2015 yang dibuat dihadapan ERWIN ARIFIN, S.H., M.Kn., notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Depok ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menggugat ke Pengadilan agar Menyatakan Akta Hibah Nomor 52/2015 Tanggal 11 Maret 2015 tidak berkekuatan hukum, dan Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor 10716/Beji tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut sebagai assessor dari gugatan yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan gugatan sebelumnya tidak ada alasan Majelis Hakim untuk membatalkannya, maka gugatan assessor itupun tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Halaman 44 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek yang menjadi harta sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis yang disampaikan oleh Para Penggugat dan alat bukti tertulis yang disampaikan oleh Para Tergugat yang tidak dipertimbangkan sebagai alat bukti oleh Majelis Hakim karena tidak ada kaitannya secara langsung dengan substansi perkara ini dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR, pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini, dan oleh karena Para Penggugat dalam perkara ini pihak yang kalah, maka diperintahkan kepada Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.436.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pad-a hari Rabu tanggal .21 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Robi'ul Awal 1422 Hijriyah, oleh kami Drs. H.

Halaman 45 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBARKAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. RUSLI, S.H.,MH dan IDAWATI,,S.Ag. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. SUBARKAH, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. M. RUSLI S.H.,MH.

Hakim Anggota

ttd

IDAWATI,,S.Ag.M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra.UMI WARDAH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. 0,- |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp. 1.070.000,- |

Halaman 46 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Penggugat : Rp. 10.000,-
6. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,-
7. Redaksi : Rp. 10.000,-
8. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 2436.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
: Rp. Rp. 2436.000 (Dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah,)

Halaman 47 dari 49 hal.
Pts.No. 1098/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)